

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: M.04-HN.02.01 TAHUN 2000  
TENTANG  
REMISI TAMBAHAN BAGI NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999, tentang Susunan Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tentang Remisi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 223);

5. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09-HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG REMISI TAMBAHAN BAGI NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA

Pasal 1

Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana sementara, baik pidana penjara maupun pidana

kurungan dapat diberikan remisi tambahan apabila yang bersangkutan :

- a. berbuat jasa pada negara
- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.

## Pasal 2

- (1) Berbuat jasa pada negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a antara lain :
  - a. membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh;
  - b. membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pengakuan berbuat jasa kepada negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Keputusan Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah.

## Pasal 3

- (1) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b antaran lain :
  - a. menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia
  - b. turut serta mengamankan Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara;
  - c. turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Rutan atau wilayah di sekitarnya;
  - d. menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain;
- (2) Penemuan inovasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus berdasarkan Sertifikat Paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (3) Perbuatan yang bermanfaat bagi negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c

ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan.

- (4) Menjadi donor darah atau organ tubuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d harus berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah dikeluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau Rumah Sakit.

#### Pasal 4

- (1) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah menjadi pemuka kerja.
- (2) Pengangkatan sebagai pemuka kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayahnya meliputi Lapas yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian remisi tambahan bagi Narapidana atau Anak Pidana yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Pemberian remisi tambahan bagi Narapidana atau Anak Pidana yang melakukan :
  - a. donor darah 4 (empat) kali memperoleh remisi tambahan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan;
  - b. donor salah satu organ tubuh memperoleh remisi tambahan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Pemberian remisi tambahan bagi Narapidana atau Anak Pidana yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Pengusulan remisi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) harus disertai dengan tanda bukti atau surat keterangan yang sah dari Pejabat yang berwenang.

- (2) Tanda bukti atau surat keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan satu kali untuk setiap pemberian remisi tambahan.

#### Pasal 7

Pengusulan remisi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan menggunakan Formulir RT I dan RT II..

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 1988 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 5 Oktober 2000

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA.